

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, makmur dan merata secara spiritual dan materiil sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga menyatakan Indonesia adalah negara hukum, yang menuntut penegakan hukum dengan konsisten dan tegas. Hukum itu sendiri merupakan kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, sehingga harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Untuk memastikan hukum dijalankan dengan baik, diperlukan lembaga penegak hukum yang mampu memastikan kepatuhan terhadap hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah polisi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas utama menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, melindungi serta memberi pelayanan kepada masyarakat.

Kejahatan di Indonesia seiring kemajuan teknologi semakin beragam dan meningkat. Ini terlihat dari pertumbuhan jumlah narapidana yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data per 14 Februari 2021, jumlah total tahanan dan narapidana di Indonesia mencapai 252.384 orang, sedangkan kapasitas rumah tahanan hanya 135.704 orang. Ini berarti jumlah narapidana melebihi kapasitas

rumah tahanan sebesar 123%. Walaupun ada pembebasan narapidana, jumlah yang keluar selalu saja kurang dari jumlah yang masuk setiap tahunnya.

Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sarana untuk membina masyarakat melalui struktur, sistem, dan program pembinaan, serta berfungsi sebagai tahap akhir dalam sistem pemidanaan setelah proses peradilan pidana, sebagai akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Dalam pandangan bangsa Indonesia, fungsi pemidanaan bukan hanya fokus pada aspek hukuman, namun juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Ini mengarah pada sistem pembinaan bagi pelanggar hukum dengan istilah sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang menghindari konsep pembalasan, resosialisasi dan penjeraan. Tujuan pemidanaan bukan untuk menimbulkan penderitaan sebagai bentuk balasan, tidak bertujuan menciptakan efek jera melalui penderitaan, dan tidak melihat terpidana sebagai individu yang tidak bisa bersosialisasi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman dan menjalani pidana dengan kehilangan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun narapidana kehilangan kebebasannya, hak-hak mereka tetap diatur dan dilindungi oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini penting karena dalam

¹ Ririn Astria Rian, *Pembinaan Narapidana*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, halaman 2.

sistem hukum Indonesia, setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Dari perspektif sosiologis, kejahatan dianggap sebagai fenomena sosial, yang juga menjadi subjek kajian dalam sosiologi kriminal. Fenomena ini dapat dilihat dalam konteks penyebab-penyebab kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk hubungannya dengan sistem sosial, korelasinya dengan struktur sosial, serta bagaimana kejahatan tersebut berinteraksi dengan lingkungan kehidupan masyarakat.² Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan setara di hadapan hukum.”

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan serangkaian hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu dan harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi negara, termasuk bagi narapidana. Perlindungan HAM terhadap narapidana mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai bagian dari perkembangan dalam sistem pemidanaan. Namun, terdapat sejumlah permasalahan dan menghambat pelaksanaan perlindungan HAM di lembaga pemasyarakatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah narapidana melebihi

² Aldri F., Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah dan sudah Menikah melakukan Kejahatan, *Jurnal Ilmu sosial, Universitas Negeri Padang*, Vol XI No. 1, 2012, halaman 7

kapasitas, adanya tindakan kekerasan demi menjaga ketertiban dan keamanan, kekurangan Sumber Daya Manusia petugas, serta ketidaksesuaian antara harapan dan realitas yang ada.³ Secara mendasar, setiap individu memiliki keinginan untuk bebas melakukan apa yang diinginkannya selama selalu mematuhi aturan di masyarakat. Setelah di dalam rumah tahanan, kebebasan ini dihilangkan karena mereka harus menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan kepada mereka.⁴

Narapidana umumnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Penempatan narapidana di Rutan dilakukan dengan cara yang sama seperti di Lapas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Meskipun peraturan tidak mengatur pembinaan narapidana di Rutan, karena adanya masalah kelebihan kapasitas di Lapas, pembinaan ini juga dilakukan di Rutan. Akibatnya, petugas di Rutan memiliki peran ganda, yaitu membina narapidana dalam lingkungan yang sama dan merawat tahanan.

Catatan lainnya mengenai narapidana menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan laki-laki dari berbagai kelompok usia, mulai dari muda hingga lanjut usia. Meskipun demikian, kejahatan tidak memandang gender atau kategori tertentu, karena tindakan negatif yang merugikan orang lain maupun diri sendiri

³ Fatimah, Z. Akbar, Fitri, Impelementasi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas KalTeng, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol 5, No. 9, 2015, halaman 673.

⁴ Gandhi S. U., Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana atas Akses Kesehatan, *Jurnal Hukum*, 2008, halaman 48.

berakar dari pola pikir dan perilaku yang menyimpang dari tindakan positif. Tindakan negatif inilah sebagai bentuk kriminalitas dan seringkali dikaitkan dengan pelanggaran norma agama, sosial, maupun peraturan pemerintah.

Walaupun secara umum hak-hak narapidana pria dan wanita adalah sama, terdapat hak khusus bagi narapidana wanita yang berbeda dari hak narapidana pria. Hal ini disebabkan kondisi khusus wanita, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dengan demikian, hak-hak narapidana wanita memerlukan perhatian khusus menurut petugas rutan dan menurut Undang-Undang.

Meski pemerintah telah berupaya menghormati, memenuhi, memajukan, melindungi, dan menegakkan HAM bagi narapidana di Lapas dan Rutan melalui sistem pemasyarakatan, namun realitanya masih ditemukan penindasan dan pelanggaran HAM di hampir semua tempat, termasuk di Rutan. Bahkan tidak membedakan kategori, sehingga narapidana wanita juga seringkali menjadi sasaran. Seharusnya, semua narapidana di Rutan harus mendapat perlindungan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini supaya menyajikan pembahasan secara terarah dan sistematis, maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dalam rangka penulisan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui :

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.
- b. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

- c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Hasil penelitian ini berkontribusi dan memberikan pemikiran terhadap tumbuh dan kembangnya ilmu hukum, terutama hukum pidana dan lebih khusus lagi perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Penjelasan di bawah ini bertujuan agar meminimalkan dari kekeliruan penafsiran istilah :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan pihak lain, serta memberi perlindungan kepada masyarakat supaya bisa menikmati semua hak yang diakui hukum. Perlindungan hukum melibatkan berbagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman

secara fisik dan mental dari ancaman dan gangguan dari pihak lain.⁵ Perlindungan hukum yaitu tindakan melindungi HAM yang dirugikan pihak lain, serta memastikan masyarakat bisa menikmati hak-hak berdasarkan jaminan hukum. Perlindungan hukum melibatkan berbagai langkah yang diambil aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan ancaman pihak lain.

2. Narapidana Wanita

Narapidana merupakan bagian dari sistem yang dianggap sebagai bahan mentah (raw input) yang sudah memenuhi kualifikasi dan kriteria seleksi, dan akan diproses sesuai tujuan sistem. Sebelum menjalani hukuman, narapidana diteliti dan dikelompokkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan, sehingga setelah melalui proses pemidanaan, mereka diharapkan menjadi individu yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.⁶ Dari pernyataan tersebut, maka kesimpulannya adalah narapidana merupakan individu yang sedang menjalani pembinaan di Lapas untuk jangka waktu tertentu, di mana sebagian dari kebebasannya dicabut sementara waktu dengan tujuan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Isu mengenai perempuan, yang sering disebut sebagai tiang negara, kini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Di masa

⁵ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 74

⁶ Bambang P., *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, halaman 94.

lalu, sebelum munculnya gerakan emansipasi, perempuan dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidak seharusnya menduduki posisi strategis dalam pekerjaan. Pandangan umum masyarakat juga cenderung menganggap perempuan tidak layak melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki atau melakukan kesalahan yang sama seperti laki-laki. Akibatnya, ketika mendengar kata penjara, yang sering kali terlintas adalah sosok laki-laki dewasa yang sedang menjalani hukuman. Narapidana perempuan adalah wanita yang menjalani pidana sesuai dengan kejahatannya berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai manusia, perempuan harus dilindungi dan diberikan hak-haknya, terutama karena mereka mengalami kondisi khusus yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti menstruasi, kehamilan, dan menyusui.

3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan pemasyarakatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membina warga binaan melalui sistem kelembagaan. Pemasyarakatan ini menjadi tahap akhir dari proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Rutan (Rumah Tahanan Negara) yaitu fasilitas untuk menahan orang-orang secara sah oleh pihak berwenang untuk tujuan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Rutan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai

tempat penampungan bagi individu yang sedang menunggu proses persidangan pidana.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori merupakan kumpulan prediksi, ide dan susunan penjelasan ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik mendefinisikan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi, atau konstruk yang memberikan gambaran fenomena mauoun peristiwa secara sistematis dengan menetapkan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori, di antaranya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald, seperti dijelaskan dalam karya Satjipto Raharjo, mengungkapkan bahwa teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam. Teori ini pertama kali dipelopori Plato, bersama muridnya pendiri aliran Stoic yaitu Zeno dan Aristoteles,. Hukum alam menyatakan hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universsal dan kekal, serta menekankan ketidakpisahan antara moral dan hukum. Penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral menunjukkan peraturan internal dan eksternal dalam kehidupan manusia, yang dinyatakan melalui norma-norma moral dan hukum.⁷

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond dijelaskan oleh Fitzgerald dengan menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menyeimbangkan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks persaingan kepentingan, perlindungan terhadap satu kepentingan hanya bisa dicapai dengan membatasi kepentingan yang lain. Otoritas tertinggi dalam mengatur hak dan kepentingan manusia dipegang oleh hukum, dan kepentingan mana yang harus diatur dan dilindungi ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum dikembangkan melalui penyusunan norma hukum dan peraturan oleh masyarakat, atas dasar hasil kesepakatan kolektif untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.⁸

Satjipto R. menyatakan Perlindungan hukum dianggap sebagai bentuk upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang terancam tindakan orang lain. Perlindungan hukum bertujuan memastikan bahwa semua hak yang dijamin peraturan hukum dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga lingkungan yang adil dan seimbang dapat dialami oleh setiap individu.⁹

Phillipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat mempunyai dua sifat, yaitu preventif dan responsif, yang dilaksanakan pemerintah. Perlindungan hukum preventif sebagai pencegahan terjadinya konflik

⁸ *Ibid*, halaman 54

⁹ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

melalui adanya keputusan pemerintah yang dibuat dengan cermat sesuai kebijakan. Perlindungan responsif bertujuan untuk menangani konflik yang sudah terjadi, termasuk menyelesaikannya melalui proses peradilan¹⁰ Selanjutnya Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra mengemukakan bahwa hukum memiliki kapasitas untuk mengimplementasikan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif, namun juga proaktif dan prediktif.

Pandangan para ahli tersebut menunjukkan perlindungan hukum menunjukkan peran hukum terhadap pencapaian tujuan hukum, antara lain manfaat, kepastian dan keadilan. Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan kepada subjek hukum atas dasar norma hukum yang berbentuk pencegahan maupun sanksi. Hal ini berupa tindakan lisan maupun tertulis untuk menegakkan keadilan.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuan pidana, di satu sisi, dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, sementara penjatuan pidana dapat dipahami sebagai tindakan balas dendam yang dilakukan aparat negara secara sah dan formal. Terdapat 3 teori dalam penjatuan pidana sebagai berikut:

a) Teori Pembalasan atau *Retribution*

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

¹⁰ *Ibid*, halaman 54

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹¹

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pembedaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga berorientasi pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹²

b) Teori Tujuan atau Utilitarian

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).

¹¹Ibid., halaman 17

¹² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna ppidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹³ Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode dengan tata cara atau prosedur dalam melaksanakan penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," berarti "cara menuju," dan sering dipahami sebagai pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian. Ini

¹³ Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹⁴ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

mencakup teknik dalam ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan sistematika, metode, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu. Dalam prosesnya, dilakukan analisis mendalam serta pemeriksaan terhadap fakta hukum, sehingga memungkinkan untuk mencari solusi atas permasalahan dari gejala tersebut.

Peter Mahmud menyatakan penelitian hukum bertujuan mencari solusi dari masalah hukum. Penelitian ini merupakan studi dalam konteks pengetahuan praktis hukum. Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana seharusnya menangani isu yang dibahas. Penelitian ini berfokus pada penemuan kebenaran dalam koherensi, yaitu memeriksa apakah aturan hukum sejalan norma hukum, apakah norma yang berbentuk perintah atau larangan konsisten dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum secara keseluruhan, bukan hanya sesuai dengan aturan hukum semata.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Abdul Kadir Muhamad menyatakan data sekunder dianalisis terlebih dahulu dalam penelitian yuridis empiris, kemudian penelitian terhadap data primer. Hukum dipandang sebagai

norma atau *das sollen* dalam penelitian yuridis, karena pendekatan ini berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, namun juga sebagai perilaku masyarakat yang muncul dan membentuk pola dalam kehidupan sehari-hari. Hukum berinteraksi dan terkait dengan berbagai aspek kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, budaya dan sosial. Temuan-temuan lapangan individual menjadi dasar dalam mengidentifikasi masalah penelitian, dengan tetap mengacu pada ketentuan normatif. Dengan demikian, hukum dipandang sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat, yang berfungsi sebagai variabel dependen.

Penelitian yuridis empiris berfokus pada hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengidentifikasi masalah di lapangan dengan mengacu ketentuan normatif yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini berfokus pada pengidentifikasian dan pengkonsepsian hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

untuk memperoleh pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan berdasarkan isu hukum yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama berdasarkan permasalahan penelitian.¹⁶ Sumber data penelitian ini melalui wawancara kepada Penjaga Rutan Kelas IIA Jambi.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari buku-buku sebagai pelengkap untuk data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, termasuk buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan lainnya. Data sekunder mencakup dokumen, buku, laporan penelitian, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian merupakan informasi untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Data tersebut perlu dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibedakan menjadi

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

dua jenis, yaitu data sekunder dan primer, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, di bawah ini:

a. Wawancara

Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, didapatkan melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai panduan, sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan, dan memungkinkan adanya pertanyaan tambahan yang spontan terkait jawaban yang diberikan. Tujuan wawancara adalah agar informan dapat secara terbuka menjelaskan hal-hal yang penting bagi dirinya atau kelompoknya.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka melalui penelitian literatur, termasuk bahan hukum tersier, primer, dan sekunder.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penulis ketika mengambil sampel menerapkan teknik purposive sampling, yaitu menetapkan kriteria yang relevan, khususnya untuk responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang telah terkumpul belum memiliki makna apa pun. Penelitian tidak dapat disimpulkan, karena data masih berupa data mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Prosesnya mencakup pemeriksaan untuk memastikan validitas data. Setelah data diolah dan dianggap valid, selanjutnya menampilkan data tersebut dalam bentuk narasi atau tabel. Kemudian analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang kondisi sebenarnya melalui tahapan kategorisasi, konseptualisasi, hubungan dan penjelasan.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam lima bab yang diatur sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak terpisahkan, sehingga memudahkan dalam melihat hubungan antar bab. Sistematika penyusunan tersebut adalah :

¹⁷ Rianto A, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menampilkan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, bagian ini berisi pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, dan Faktor-Faktor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum.

BAB Tiga Tinjauan Umum narapidana wanita, berisi pengertian narapidana wanita, hak-hak narapidana wanita dan Pembinaan Narapidana Wanita.

BAB Empat merupakan pembahasan hasil penelitian, berisi telaah perumusan masalah penelitian ini.

BAB Lima adalah bab penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian disampaikan beberapa saran untuk pihak terkait.



